

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

Menurut Undang-Undang Dasar No 10 tahun 1998 perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi bank menurut undang-undang dasar, disampaikan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat. Bank disini memiliki peran yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa deposito ataupun tabungan. Selain menghimpun dana masyarakat, bank juga menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kredit.

Dana yang disalurkan maupun yang dihimpun oleh bank ini dengan tujuan, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kasmir (2012) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya. Berdasarkan pengertian bank dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang fungsinya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa kepada masyarakat dengan kata lain bahwa bank berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana

dengan pihak yang berkekurangan dana. Pihak yang berkelebihan dana adalah masyarakat yang menghimpun dananya dibank dalam bentuk deposito maupun tabungan.

Menurut Ismail (2010) Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat, bank sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat modern saat ini. Bank memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, masyarakat dapat menyimpan uang mereka di bank sebagai tabungan maupun investasi, masyarakat juga dapat mengajukan pinjaman uang serta mengirim uang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan cepat dan aman. Selain itu bank juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, bank mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perbankan digunakan sebagai acuan dalam menilai pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

2.1.1 Fungsi dan Peranan Bank

Menurut Undang-Undang Dasar no 10 tahun 1998 butir 3 dan 4 peranan atau fungsi bank adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat, dan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Zainul (2009) fungsi bank adalah untuk menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

Menurut Siamat (2005), fungsi bank adalah menyediakan alat pembayaran yang efisien, menciptakan uang, menghimpun serta menyalurkan dana, dan

memberikan jasa keuangan lainnya. Fungsi bank yang lainnya menurut Triandaru dan Santoso (2009) antara lain adalah :

1) *Agent of development*

Kegiatan perekonomian di Indonesia tidak hanya didasarkan atas sektor riil saja, namun sektor moneter juga merupakan bagian yang penting didalam perekonomian Indonesia. Sektor riil jika tidak diimbangi dengan sektor moneter maka tidak akan memberikan efek bagi perekonomian di Indonesia. Sektor riil di dalam menjalankan perekonomian tidaklah terlepas dari sektor moneter.

Bank di sini berperan sebagai lembaga moneter yang menghimpun dan serta menyalurkan dana masyarakat untuk kredit baik konsumsi, investasi atau modal kerja. Dengan adanya sektor moneter maka akan membantu sektor riil di dalam menjalankan perekonomian. Masyarakat bisa memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa untuk meningkatkan pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

2) *Agent of services*

Selain sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank juga memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Jasa pelayanan tersebut antara lain, pengiriman dana dari satu daerah ke daerah lain, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

3) *Agent of Trust*

Dasar utama dari kegiatan bank adalah kepercayaan (*Trust*). Masyarakat di dalam menghimpun dananya di bank dilandasi dengan kepercayaan. Dengan kepercayaan, masyarakat mempercayakan dananya untuk disimpan di bank

dengan aman, dapat dikelola dengan baik, dan dapat diambil atau digunakan ketika diperlukan.

Sedangkan dari pihak bank juga dapat mempercayakan dana yang mereka salurkan kepada debitur. Bahwa debitur dapat menggunakan dana dengan baik, debitur dapat mengelola dana, debitur dapat membayar pada saat jatuh tempo dan juga debitur memiliki niat baik di dalam membayar pinjaman.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Dasar no 10 tahun 1998, pemerintah membagi bank berdasarkan jenisnya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2.1.2.1 Bank Umum

Menurut Undang-Undang Dasar no 10 tahun 1998 pasal 1 butir 3, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh bank umum antara lain, menghimpun dana, memberikan kredit, menerbitkan surat hutang, membeli menjual dan menjamin surat berharga, menerima tagihan pembayaran hutang, menyediakan tempat untuk barang berharga, melakukan anjak piutang dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun tidak semua dapat dilakukan oleh bank umum, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum, antara lain melakukan penyertaan modal, melakukan asuransi, dan melakukan usaha lain diluar yang telah ditentukan.

2.1.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Dasar no 10 tahun 1998 pasal 1 butir 4 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang membedakan antara bank umum dan BPR adalah di dalam pemberian jasa. BPR dilarang untuk melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh BPR antara lain adalah menghimpun dana, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). BPR dilarang untuk menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha asuransi, dan melakukan kegiatan yang diluar kegiatan yang telah ditentukan.

2.2 Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidaklah asing dengan kredit. Kredit bagi masyarakat merupakan suatu pinjaman, yang pada waktu tertentu harus dikembalikan. Dalam skala yang kecil, masyarakat mengenal kredit dari tukang kredit barang-barang perkakas rumah tangga yang dijajakan oleh tukang kredit dan barang-barang lain yang sering dijajakan kepada masyarakat yang

sifatnya kecil. Namun dalam skala yang lebih luas, kita dapat mengenal kredit yang diberikan oleh perusahaan *leasing* maupun perbankan.

Masyarakat mengenal bahwa kredit merupakan pinjaman yang pada waktu tertentu haruslah dikembalikan. Para pengambil kredit atau debitur sudah paham bahwa ketika mengambil pinjaman maka akan ada bunga pinjaman yang haruslah dibayar ketika jatuh tempo pengembalian pinjaman. Debitur merupakan orang yang menerima pinjaman, sedangkan yang memberi pinjaman disebut kreditur.

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang berhubungan dengan pemberian kredit. Lembaga keuangan memberikan peran penting bagi masyarakat yang memerlukan pinjaman. Masyarakat dapat melakukan pinjaman lewat lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Dasar no 14 tahun 1967 adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat.

Menurut Kasmir (2012) Peran perbankan sebagai lembaga keuangan tidaklah lepas dari kredit. Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari perbankan selain menghimpun dana masyarakat. Berdasarkan bahasa latin, kredit yang dari kata *creditum* yang artinya kepercayaan akan kebenaran dan dalam bahasa yunani *credere* yang artinya kepercayaan. Maksudnya adalah kreditur memberikan kepercayaan dananya diberikan kepada debitur dan juga debitur memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan pada jatuh tempo yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menyalurkan kredit merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank dengan dana yang telah dihimpun oleh masyarakat di bank. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan lalu lintas pembayaran yang ada di dalam perekonomian. Bank menyalurkan dana tersebut dengan maksud agar dana yang dihimpun oleh masyarakat di bank dapat digunakan dengan lebih baik oleh debitur, baik untuk konsumsi, modal kerja maupun investasi. Oleh karena itu bank perlu berhati-hati di dalam menyalurkan dana tersebut untuk kredit, agar dana yang disalurkan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sebelum bank menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan usaha yang dilakukan oleh debitur. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadinya resiko dari adanya kredit yang membahayakan bagi kelangsungan bank itu sendiri.

2.2.1 Unsur-unsur Kredit

Menurut Ismail (2010) unsur-unsur kredit meliputi:

- 1) Debitur, yaitu pihak yang menerima dana atau pihak yang mendapatkan dana dari bank
- 2) Kreditur, yaitu pihak yang memberikan dana kepada debitur. Kreditur bisa perorangan atau badan usaha.

- 3) Kepercayaan, kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 4) Perjanjian, yaitu sebuah kesepakatan yang telah dilakukan oleh kreditur dengan debitur.
- 5) Risiko, yaitu segala kerugian yang diterima bank karena adanya kredit. Setiap dana yang disalurkan kemungkinan tidak kembali hal tersebutlah yang merupakan risiko.
- 6) Jangka waktu, yaitu lamanya waktu yang diberikan kreditur kepada debitur untuk mengembalikan pinjaman.
- 7) Balas jasa, yaitu imbalan atas dana yang diberikan kreditur kepada debitur, biasanya berupa sejumlah uang sesuai dengan perjanjian atau sering disebut dengan bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank syariah.

2.2.2 Fungsi Kredit

Kasmir (2010) menyatakan didalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan bahwa fungsi kredit didalam perekonomian sebuah negara adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya guna uang, kredit dilakukan oleh perbankan bertujuan agar uang atau dana yang dihimpun oleh masyarakat di bank tidak hanya disimpan. Karena jika uang hanya disimpan saja maka tidak menghasilkan sesuatu dan tidak bermanfaat, dengan adanya kredit yang ditawarkan oleh bank maka uang akan bisa bermanfaat bagi debitur untuk menghasilkan barang dan jasa.

- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dengan adanya kredit yang disalurkan bank maka uang dapat beredar ke berbagai wilayah yang membutuhkan kredit. Sehingga wilayah yang membutuhkan dana bisa memenuhi kebutuhan dengan dana dari kredit.
- 3) Meningkatkan daya guna barang, dengan adanya kredit yang disalurkan oleh bank maka debitur dapat menggunakan uang tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Debitur dapat mengolah barang yang tidak bermanfaat sebelumnya menjadi bermanfaat setelah diolah.
- 4) Meningkatkan peredaran barang, dengan kredit yang diterima oleh debitur maka debitur dapat mengolah barang dan jasa. Barang dan jasa yang diolah tersebut diedarkan dari satu daerah ke daerah lain, dengan diedarkannya barang tersebut maka dapat meningkatkan peredaran barang.
- 5) Alat stabilitas ekonomi, kredit dapat menjadikan kestabilan perekonomian, karena kredit membantu masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 6) Meningkatkan gairah berusaha, dengan adanya kredit maka akan memberikan semangat bagi debitur didalam mengelola uang yang dipinjam sebagai modal kerja atau investasi.
- 7) Meningkatkan pemerataan pendapatan, dengan diberikannya kredit maka akan menambah penghasilan masyarakat. Karena masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha dengan modal pinjaman dari bank atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan.

- 8) Meningkatkan hubungan internasional, salah satu kredit yang dilakukan adalah pinjaman internasional. Dengan adanya pinjaman internasional ini maka akan mempererat kerjasama dan hubungan yang terjalin antar negara yang terlibat di dalam pinjaman internasional ini.

2.2.3 Tujuan Kredit

Rivai (2014) mengatakan bahwa "pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu *profitability* dan *safety*". *Profitability* yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Menurut Kasmir (2012) dalam perkreditan melibatkan beberapa pihak yaitu, kreditur (bank atau lembaga keuangan), debitur, otoritas moneter (pemerintah) dan masyarakat. Oleh karena itu menurutnya tujuan dari kredit dibedakan dari berbagai pihak.

2.2.3.1 Tujuan kredit bagi kreditur

- 1) Kredit merupakan sumber utama pendapatan bank, dikarenakan adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur yang merupakan keuntungan bagi bank
- 2) Kredit merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas bank
- 3) Kredit dapat memanfaatkan dana-dana yang ada.

2.2.3.2 Tujuan kredit bagi debitur

- 1) Kredit menjadi sarana agar kegiatan usaha menjadi lancar dan semakin baik daripada sebelumnya
- 2) Kredit meningkatkan minat masyarakat didalam berusaha
- 3) Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan

2.2.3.3 Tujuan kredit bagi pemerintah

- 1) Kredit sebagai instrumen kebijakan moneter
- 2) Kredit dapat menciptakan kesempatan kerja dan memperluas sumber pendapatan negara
- 3) Kredit dapat sebagai instrumen didalam meningkatkan mutu manajemen usaha sehingga efisien dan tidak terjadi pemborosan.

2.2.3.4 Tujuan kredit bagi masyarakat

- 1) Kredit dapat mengurangi pengangguran, karena adanya kesempatan kerja
- 2) Kredit dapat meningkatkan fungsi pasar, karena adanya peningkatan daya beli

2.2.4 Prinsip Dasar Pemberian Kredit

Didalam pemberian kredit, lembaga keuangan terutama perbankan melakukan penilaian terhadap kelayakan dari debitur didalam meminjam uang. Ketika dinilai debitur tidak layak untuk menerima kredit maka bank berhak menolak untuk memberikan kredit kepada debitur.

Perbankan memberikan jaminan terhadap kredit yang diberikan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko yang dapat diterima pihak bank karena adanya pemberian kredit. Oleh karena itu bank perlu berhati-hati di dalam

menyalurkan dananya kepada debitur. Bank menurut Ismail (2010) menerapkan prinsip di dalam pemberian kredit, prinsip itu dikenal dengan 5C, yaitu :

1) *Character*

Dalam hal ini bank melihat data tentang kepribadian dari debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan, cara hidup, latarbelakang keluarga dan hobi. Hal tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana debitur dapat menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan karakter dari debitur itu sendiri.

2) *Capacity*

Capacity ini digunakan oleh bank untuk menilai kemampuan debitur di dalam mengelola usahanya, bagaimana kondisi keuangan dari debitur, rekam jejak usaha debitur. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur apakah debitur dapat mengembalikan dananya tepat waktu.

3) *Capital*

Capital atau modal merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan bank untuk memberikan kredit bagi debitur. Semakin besar modal yang di miliki oleh debitur maka semakin besar juga peluang bagi debitur untuk menerima kredit. Modal tersebut dapat dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, return on equity, dan return on investment.

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang biasanya diberikan debitur kepada pihak bank. Jaminan ini dilakukan untuk berjaga-jaga ketika debitur tidak dapat

mengembalikan dana yang dipinjam. Jaminan ini biasanya nilainya lebih besar dari jumlah dana yang dipinjam, apabila debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam maka bank berhak untuk menyita atau mengambil jaminan yang telah disepakati sebelumnya.

5) *Condition of Economic*

Bank di dalam memberikan kredit juga perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini. Apakah kondisi perekonomian saat ini dapat menguntungkan atau memberikan prospek yang baik bagi usaha yang akan dilakukan oleh pihak debitur. Karena ada beberapa usaha yang tergantung dengan kondisi perekonomian. Hal tersebut dilakukan agar pihak debitur tidak mengambil langkah yang salah dan usaha yang dilakukan dapat berjalan baik dimasa depan, sehingga dapat menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang dipinjam.

2.3 Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja keuangan merupakan bagian dari sebuah perusahaan atau bank. Kinerja keuangan merupakan aspek yang dilihat ketika menilai suatu perusahaan memiliki kegiatan yang menguntungkan atau merugikan, serta membantu melihat seberapa kemampuan perusahaan atau bank di dalam menjalankan serta mengelola sumber daya.

Kinerja keuangan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan, informasi tersebut dapat merubah keyakinan pihak yang

berkepentingan dalam memilih bank yang tepat untuk mempercayakan dananya dihimpun dan untuk bertransaksi.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, kinerja keuangan diukur berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut antara lain:

2.3.1 Rasio Permodalan (CAR)

Dalam perusahaan perbankan permodalan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, apabila modal yang di miliki tidak memadai maka produksi akan berjalan tidak lancar. Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang menunjang kegiatan operasi bank.

Fungsi modal bagi bank menurut Taswan (2010) adalah :

- 1) Melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha.
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo
- 3) Membiayai kebutuhan aktiva tetap
- 4) Mengusahakan kekurangan modal tersebut dari luar.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR). Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan bahwa bank-bank dapat memiliki cadangan minimum sebesar 8% agar bank tersebut dapat menjalankan kegiatan operasional dan terhindar dari kebangkrutan karena tidak adanya modal.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Bank Indonesia, 2008). CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh *Banking For International Settlement* (Riyadi, 2011:161).

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$CAR = \frac{MODAL BANK}{AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO} \times 100\%$$

Kegiatan usaha perbankan juga dapat mengalami kebangkrutan, karena tidak semua pinjaman yang diberikan dapat ditagih atau dibayarkan oleh debitur. Oleh karena itu CAR sangatlah berperan penting di dalam menjaga agar bank tidak bangkrut dan dapat membiayai resiko yang diterima dari adanya kredit yang disalurkan.

2.3.2 *Non Performing Loan* (NPL)

Salah satu resiko dari pemberian kredit oleh bank adalah kredit macet atau gagal bayar. Resiko kredit macet tidaklah bisa dihindari oleh bank maupun lembaga keuangan, dikarenakan banyaknya debitur yang tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Menurut Bank Indonesia, *Non Performing Loan (NPL)* adalah rasio mengukur kredit bermasalah atau kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Darmawan (2004) mengemukakan bahwa NPL merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi resiko kegagalan pengembalian kredit atau pinjaman oleh debitur.

Sedangkan menurut Riyadi (2011) NPL adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur.

Oleh karena itu menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011) kredit bermasalah merupakan rasio dari resiko kredit. NPL ini sering ditakutkan oleh banyak bank dikarenakan apabila semakin banyaknya kredit bermasalah maka akan menurunkan pendapatan bank yang mungkin nantinya akan diikuti dengan menurunnya laba bank.

Kredit macet menurut Ramadhan (2013) disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intern bank dan faktor nasabah. Faktor intern bank dari yaitu, dalam hal ini pihak analisis kredit di bank kurang teliti didalam melakukan pengecekan dokumen-dokumen kredit dan kurang teliti di dalam menghitung rasio-rasio kredit, yang mengakibatkan adanya kredit macet atau mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Sedangkan dari faktor nasabah, nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman secara berturut-turut dari tahun ke tahun.

Menurut Bank Indonesia, Bank Indonesia menggolongkan kredit macet menjadi 3 kelompok antara lain:

- 1) Kredit Kurang Lancar. Di dalam Peraturan Pemerintah Mei 1993, kredit kurang lancar terdiri dari kredit angsuran diluar KPR, kredit KPR, kredit tanpa angsuran, dan kredit yang diselamatkan. Kredit kurang lancar itu terjadi ketika nasabah tidak membayar tunggakan pembayaran pokok dan bunga melebihi 90 hari-180 hari dari jatuh tempo pengembalian.
- 2) Kredit yang diragukan. Kredit tersebut tidak dapat diselamatkan tetapi nilai jaminan kreditnya kurang dari 100% nilai kredit dan bunga yang tunggak. Kredit ini terjadi ketika nasabah tidak membayar tunggakan pembayaran pokok dan bunga melebihi 180 hari-270 hari dari jatuh tempo pengembalian.
- 3) Kredit macet. Kredit ini merupakan kredit yang tidak memenuhi kriteria dari kredit kurang lancar dan kredit yang diragukan. Kredit ini bisa memenuhi kriteria kredit yang diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak penggolongan kredit yang diragukan belum terjadi pelunasan kredit.

Bank didalam memberikan kredit haruslah juga menganalisis kemampuan debitur, mengawasi kredit yang akan digunakan oleh debitur, serta mengamati kemampuan debitur di dalam mengembalikan pinjaman kepada pihak bank. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan adanya resiko kredit macet yang bisa terjadi.

Bank Indonesia didalam Peraturan Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum menjelaskan, semakin

tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba menyebabkan deviden yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat *return* saham bank akan mengalami penurunan.

Non Performing Loan (NPL) dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$NPL = \frac{KREDIT\ BERMASALAH}{TOTAL\ KREDIT} \times 100\%$$

2.3.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Untuk mendukung aktivitas operasional bank, bank perlu sumber dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit. Salah satunya adanya dana dari masyarakat yang dihimpun di bank. Dengan kata lain dana dari masyarakat ini memberikan peran penting didalam menyalurkan kredit.

Menurut Bank Indonesia, Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara umum merupakan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat.

Menurut Sudirman (2013) Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perseorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang di miliki oleh bank. Berdasarkan data yang ada di Bank Indonesia khususnya DPK di BPR

merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank pada umumnya, hampir 80%-90% sumber dana dari BPR merupakan DPK.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1998, dikatakan bahwa besarnya penyaluraan kredit tergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. DPK merupakan simpanan dana yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito. Menurut Ismail (2010) sumber dana ketiga terdiri atas:

1) Giro

Menurut Undang-Undang Dasar No 10 tahun 1998 Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Memiliki rekening giro sama dengan memiliki uang tunai, dikarenakan uang giro bisa dicairkan sewaktu-waktu.

2) Tabungan

Menurut Undang-Undang Dasar No 10 tahun 1998 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Deposito

Menurut Undang-Undang Dasar No 10 tahun 1998 Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

2.4 BI Rate

Suku Bunga dapat diartikan sebagai pendapatan bagi kreditur ketika meminjamkan dananya untuk debitur atau suku bunga pinjaman. Sedangkan kewajiban bank untuk memberikan imbalan kepada masyarakat terhadap dana yang disimpan di bank disebut suku bunga simpanan.

Menurut Bank Indonesia (2017), Bi Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bi *rate* dimumkan setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) setiap bulannya yang diimplementasikan pada operasi moneter.

2.4.1 Jadwal Penetapan dan Penentuan

Penetapan respons (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.

- 1) Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya
- 2) Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam memengaruhi inflasi.
- 3) Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan *stance* Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum [RDG](#) Bulanan melalui RDG Mingguan.

2.4.2 Besar perubahan *Bi rate*

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan *BI Rate* secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan *BI Rate* dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps (Bank Indonesia, 2017).

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain *BI Rate* yang digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan.

Hal ini dilakukan dikarenakan agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Lebih jelasnya, *BI 7-Day Repo Rate* lebih singkat waktunya daripada *Bi rate*. Ketika *Bi rate* turun bukan berarti uang yang ada di bank BI bisa langsung diambil, bank akan menunggu selama 1 tahun untuk menarik uangnya sehingga peredaran uang tidak seketika meningkat. Demikian pula ketika *Bi rate* naik, inflasi tidak langsung turun dikarenakan bank tidak ingin uang mereka tersimpan di BI selama setahun sehingga pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai akan memakan waktu yang cukup lama.

Ketika Bank Indonesia mengubah Bi rate menjadi *BI 7-Day Repo Rate*, bank tidak perlu menunggu selama 1 tahun untuk menarik uangnya. Bank bisa langsung menarik uangnya setelah 7 hari di BI dan pengembalian sesuai dengan bunga yang sudah dijanjikan sebelumnya. Karena waktu yang singkat ini menyebabkan *BI 7-Day Repo Rate* nilainya lebih rendah dari Bi rate.

2.4.3 Teori Suku Bunga

2.4.3.1 Teori Fisher

Menurut Mankiw (2013) Tingkat suku bunga merupakan variabel penting dalam makro ekonomi, esensinya tingkat suku bunga merupakan harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan. Menurut para ekonom, tingkat suku bunga terdiri dari riil dan nominal. Di mana tingkat suku bunga nominal (*nominal interest rate*) merupakan tingkat bunga yang dibayar bank, dan tingkat suku bunga riil (*real interest rate*) merupakan kenaikan dalam daya beli.

Jika i menyatakan tingkat bunga nominal, r tingkat suku bunga riil, dan π merupakan inflasi, maka hubungan ketiga variabel tersebut dapat dicerminkan melalui persamaan

$$r = i - \pi \dots \dots \dots (2.1)$$

dengan kata lain tingkat suku bunga riil adalah perbedaan atau selisih dari tingkat suku bunga nominal dengan tingkat inflasi.

Menurut Irving Fisher (1867-1947) di dalam buku Mankiw (2013) persamaan Fisher menunjukkan tingkat bunga bisa berubah karena dua alasan :

karena tingkat suku bunga riil berubah atau karena tingkat inflasi berubah. Berikut persamaan Fisher:

$$i = r + \pi \dots \dots \dots (2.2)$$

Teori kuantitas dan persamaan fisher sama-sama menyatakan bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi. Menurut persamaan Fisher, kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi sebaliknya menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat suku bunga nominal.

2.4.3.2 Teori Neo Klasik

Menurut teori bunga neo klasik, tingkat suku bunga merupakan harga dari kredit atau *loan* yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari kredit. Menurut teori bunga neo klasik, tingkat suku bunga tidak ditentukan oleh permintaan dan penawaran tabungan atau *saving market* namun ditentukan dalam pasar kredit atau *loan market*.

Dengan demikian menurut teori neo klasik keseimbangan antara permintaan dan penawaran *loanable fund* inilah yang menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga yang berlaku dimasyarakat.

Menurut kaum klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yang menyebabkan tabungan yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha. beranjak dari teori ekonomi mikro, teori klasik

mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan nilai balas jasa dari modal. Dalam teori klasik, stok barang modal dicampuradukkan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai hubungan substitusif. Semakin langka modal, semakin tinggi suku bunga. Sebaliknya, semakin banyak modal semakin rendah tingkat suku bunga (Nasution dalam Badriah Sappewali, 2001:21).

2.4.3.3 Teori keyness

Menurut buku Nopirin (2012) Keynes mempunyai pandangan yang berbeda dengan klasik. Tingkat bunga itu merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dengan demikian akan mempengaruhi GNP.

Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai full employment. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat upah maupun tingkat harga. Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dapat dirangsang untuk meningkatkan produk nasional. Dengan demikian setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori keynes berperan untuk meningkatkan produk nasional.

Pertama, Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan bahwa ada suatu tingkat bunga yang normal. Jika memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik (harga turun) mereka akan menderita kerugian. Mereka

akan menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegangnya dan dengan sendirinya menambah uang yang dipegang.

Kedua, sehubungan dengan biaya memegang uang kas. Makin tinggi tingkat bunga, makin besar pula biaya memegang uang kas, sehingga keinginan memegang uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang kas naik. Dari kedua penjelasan diatas, dijelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan akan uang tunai. Permintaan uang ini akan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga berada dalam keseimbangan apabila jumlah uang kas yang diminta sama dengan penawarannya.

2.4.3.4 Teori Hicks

Dalam buku Nopirin (2012) Hicks dalam teorinya mengemukakan bahwa, suku bunga berada dalam keadaan seimbang pada suatu perekonomian apabila tingkat bunga memenuhi keseimbangan sektor moneter dan sektor riil. Pandangan Hicks ini merupakan gabungan dari pendapat klasik dan keynesian. Klasik mengatakan bahwa bunga timbul karena uang adalah produktif yang artinya apabila seseorang memiliki dana maka mereka dapat menambah alat produksinya. Sedangkan menurut keynesian uang bisa produktif dengan metode spekulatif di pasar uang dengan kemungkinan memperoleh keuntungan, dan dengan adanya keuntungan ini maka seseorang ingin membayar bunga.

2.5 Hubungan Antar variabel

2.5.1 Pengaruh BI Rate Terhadap Penyaluran Kredit

BI *Rate* timbul ketika perekonomian mengalami gejolak dari adanya inflasi. Ketika inflasi meningkat maka suku bunga pinjaman serta suku bunga simpanan meningkat. Meningkatnya suku bunga pinjaman akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit oleh perbankan. Dengan meningkatnya suku bunga pinjaman menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan pinjaman sehingga bank akan tersendat di dalam menyalurkan dana (Astuti, 2013:49).

2.5.2 Pengaruh CAR Terhadap Penyaluran Kredit

Rasio permodalan (CAR) merupakan penilaian tingkat kesehatan bank yang dilihat dari penyetaan modal. Ketika CAR tinggi, bank memiliki modal yang besar yang dapat disalurkan kepada nasabah, namun ketika CAR rendah menandakan bahwa modal yang dimiliki bank relatif sedikit sehingga tidak bisa disalurkan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan semakin besar CAR maka semakin besar Kredit yang diberikan kepada nasabah (Astuti, 2013:50).

2.5.3 Pengaruh NPL Terhadap Penyaluran Kredit

NPL ini menunjukkan kemampuan bank di dalam mengelola kredit. Semakin tinggi tingkat NPL maka semakin tinggi pula tingkat kredit macet yang dialami oleh bank. Semakin tingginya kredit macet, maka akan mempengaruhi keputusan bank di dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi tingkat kredit

macet, maka semakin kecil kredit yang disalurkan oleh bank (Wijayanti, 2015:16).

2.5.4 Pengaruh DPK Terhadap Penyaluran Kredit

DPK merupakan sumber dana BPR. Sumber dana ini akan digunakan BPR untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Jika DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional BPR. Kegiatan operasional BPR yang utama adalah kredit. Jadi, DPK mempengaruhi jumlah penyaluran kredit BPR kepada masyarakat, apabila jumlah DPK yang dimiliki oleh BPR tinggi maka jumlah kredit yang disalurkan juga akan tinggi (Bank Indonesia, 2016).

2.6 Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan dari penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis ajukan. Landasan penelitian ini didasarkan atas beberapa penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Pratama (2010) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan, metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan SBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Penelitian kedua dilakukan oleh Musaddad (2010) yang menganalisis pengaruh DPK, CAR, SBI, dan Inflasi terhadap penyaluran kredit, metode yang digunakan adalah metode analisis jalur. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada substruktur I DPK dan inflasi mempengaruhi kredit secara positif signifikan sedangkan CAR dan SBI mempengaruhi kredit secara negatif signifikan. Untuk pengujian substruktur II hasilnya menunjukkan bahwa CAR dan kredit berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan DPK dan SBI negatif signifikan terhadap ROA.

Penelitian ketiga oleh Astuti (2013) adalah menganalisis pengaruh inflasi, *Bi rate*, CAR, NPL, dan DPK terhadap penyaluran kredit studi kasus 10 bank terbesar di Indonesia berdasarkan kredit. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian adalah inflasi dan DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kredit yang disalurkan, sedangkan CAR, NPL, dan *BI rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa positif dan signifikannya inflasi akan menyebabkan suku bunga simpanan bank meningkat dan hal itu akan mendorong DPK ikut berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Di dalam penelitian ini juga dianalisis variabel yang paling dominan di dalam mempengaruhi penyaluran kredit, hasil yang diperoleh DPK merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.

Penelitian keempat oleh Ramadhan (2013) menganalisis faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan. Data yang digunakan adalah populasi dari nilai tukar bank komersial pada tahun 2007-2011. Metode yang

digunakan adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh adalah CAR tidak berpengaruh terhadap LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dan ROA (*Return On Assets*) tidak berpengaruh terhadap LDR (*Loan to Deposit Ratio*), sedangkan NPL berpengaruh terhadap LDR.

Penelitian kelima oleh Pratiwi dan Hindasah (2014) tentang pengaruh DPK, CAR, ROA, NIM, dan NPL terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah ECM dengan hasil DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, Semakin baik perbankan dalam mengelola dan memanfaatkan dana yang dimiliki, maka kualitas aktiva bank juga akan semakin baik, sehingga jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat juga akan optimal. CAR tidak memiliki pengaruh dan bernilai negatif, yang tidak signifikan menunjukkan bahwa modal yang dialokasikan ke kredit masih sedikit karena modal tersebut digunakan untuk menjaga kewajiban penyediaan modal minimum dan mengantisipasi terjadinya risiko kerugian pada bank, dan ROA tidak memiliki pengaruh dan bernilai negatif terhadap penyaluran kredit, NPL mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, Semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak perbankan. Akibat tingginya NPL, perbankan akan sangat selektif dan hatihati dalam menyalurkan kreditnya. Hal ini ditakutkan adanya potensi kredit yang tidak tertagih.

Penelitian keenam oleh Yuliana (2014) tentang pengaruh LDR, CAR, ROA, dan NPL terhadap penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia dengan metode Analisis jalur dengan model sub struktur. Hasil dari penelitian adalah pada

substruktur I diperoleh hasil bahwa secara parsial variabel LDR dan NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit sehingga harus dilakukan *trimming*. Sedangkan hasil pengujian substruktur II menunjukkan bahwa LDR, CAR, ROA, dan NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Penelitian ketujuh oleh Wijayanti (2015) adalah menganalisis bagaimana pengaruh kinerja keuangan bank yang dimana dilatarbelakangi oleh tiga faktor, yaitu CAR, NPL dan DPK. Metode yang digunakan adalah metode kuantitas dengan alat analisis Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kredit yang disalurkan karena adanya penetapan standar minimum oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Hasil dari NPL adalah berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit BPR di Jawa Timur, hal ini merupakan keterbalikan dari teori. Seharusnya jika NPL tinggi maka sumber pengembalian dari kredit akan menjadi turun dan sumber pendanaan untuk kredit akan turun. Hasil dari DPK adalah berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.


Penelitian kedelapan oleh Parmawati (2015) tentang pengaruh DPK, suku bunga kredit, CAR, NPL, ROA terhadap penyaluran kredit. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk Cabang Surakarta periode 2007-2014. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap kredit yang disalurkan,

sedangkan tingkat suku bunga kredit, CAR, NPL dan ROA tidak mempengaruhi penyaluran kredit.

Penelitian terakhir oleh Sari dan Abundanti (2016) tentang pengaruh DPK, ROA, inflasi dan suku bunga SBI terhadap penyaluran kredit pada bank umum. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh DPK, ROA, inflasi dan suku bunga SBI terhadap penyaluran kredit pada bank umum di BEI periode 2011-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum yang berjumlah 38 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *probability sampling*, yaitu *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin* sehingga didapat sebanyak 34 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi non partisipan, dengan data berupa laporan keuangan yang diperoleh dari www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan aplikasi *SPSS for windows*. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit, ROA, inflasi, dan suku bunga SBI berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum.

2.7 Kerangka Berpikir

Didalam kerangka berpikir ini penulis ingin menyampaikan susunan penelitian dari awal penulis memperoleh data, mengolah data dan menginterpretasikan data yang diolah. Berikut ini penulis gambarkan kerangka berpikir yang penulis bentuk untuk menjelaskan proses penelitian dari awal hingga akhir.



Sumber : Berbagai sumber (diolah)

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir